



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI I
M E D A N

P U T U S A N

Nomor 42-K/PMT- I/BDG/AD/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Rusdi.
Pangkat/NRP : Kapten Inf/636599.
J a b a t a n : Wadanramil 410-05/TKP.
K e s a t u a n : Kodim 0410/KBL.
Tempat, tanggal lahir : Grobogan/ 14 September 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Korem 043/Gatam Jalan Wortel Mongonsidi Gg Garuda No.5 Kota Bandar Lampung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0410/Kota Bandar Lampung selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan 16 Februari 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0410/Kota Bandar Lampung Nomor : Kep/01/I/2020 tanggal 28 Januari 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020 di ruang tahanan Madenpom II/3 Lampung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/4/II/2020 tanggal 15 Februari 2020.
 - b. Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020 di ruang tahanan Madenpom II/3 Lampung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/07/III/2020 tanggal 12 Maret 2020.
3. Kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara sejak tanggal 17 April 2020 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrem 043/Gatam Nomor : Skep/13/IV/2020 tanggal 16 April 2020.

Hal.1 dari 14 hal. Putusan Nomor 42- K/PMT I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan :

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor : Sdak/31/IV/2020 tanggal 13 April 2020, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di bulan Januari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Makodim 0410/KBL atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdik Topografi setelah lulus dilantik pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan di Topografis lulus ditempatkan di Topdam II/Swj. Pada tahun 1993 Terdakwa berdinast di Staf Inteldam II/Swj selanjutnya sejak tahun 1994 Terdakwa berdinast di Unit Intel Korem 043/Gatam dan pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reguler lulus dilantik pangkat Letda Inf ditempatkan di Korem 043/Gatam, setelah beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga sekarang melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kapten Inf jabatan terakhir sebagai Wadanramil 410-05/TKP.

b. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 Terdakwa mendapat surat usulan dari Dandim 0410/KBL kepada Danrem 043/Gatam yang intinya Terdakwa diusulkan untuk melaksanakan BKO dalam rangka Penebalan Aparat Teritorial (Apter) Kodim di wilayah Kodam XVII/Cen dan Kodam XVIII/Ksr, diantaranya personil yang diusulkan adalah Terdakwa, sertu Ray Kapur dan Serda Ari Prawira sebagaimana lampiran surat Dandim 0410/BKL Nomor B/854/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019.

c. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa diusulkan untuk melaksanakan satgas BKO, selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2020 Terdakwa melaksanakan cuti dan mendapatkan ijin cuti dari Dandim 0410/KBL selama 6 (enam) hari kerja tmt 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020 tujuan ke Palembang keperluan menengok mertua sakit.

d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 saat di rumah mertua di Palembang Terdakwa mendapat info dari Medsos WA Group yang dikirim melalui PDF isinya tentang Sprin penugasan Penebalan Aparat Teritorial di wilayah Kodam XVII/Cen

Hal.2 dari 14 hal. Putusan Nomor 42- K/PMT I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam Sprin tersebut Terdakwa menjabat sebagai Danramil Ilugwa Kodim Persiapan Memberamo Tengah Korem 172/PWY.

e. Bahwa surat perintah Pangdam II/Swj Nomor Sprin/62/II/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang tugas Penebalan sebagai Aparat Teritorial di wilayah Kodam XVII/Cen dan Kodam XVIII/Ksr telah ditindaklanjuti dengan terbitnya surat Danrem 043/Gatam Nomor Sprin/66/II/2020 tanggal 16 Januari 2020 dan surat perintah Dandim 0410/KBL Nomor Sprin/32/II/2020 tanggal 16 Januari 2020 dan dalam surat perintah tersebut nama Kapten Inf Rusdi (Terdakwa) terdapat dalam lampiran surat perintah dan seharusnya paling lambat tanggal 17 Januari 2020 Terdakwa sudah harus melapor di Raipur P Yonarhanud 12/SBP (Pakjo) namun Terdakwa tidak melaksanakannya.

f. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 Terdakwa kembali berdinis dengan cara menyerahkan diri menghadap Kasi Intel Korem 043/Gatam Letkol Inf Fajar Rudhianto (Saksi-1) untuk selanjutnya dilakukan intrograsi dan dilaporkan ke Denpom II/3 Lampung guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh enam Januari tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di bulan Januari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Makodim 0410/KBL atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdik Topografi setelah lulus dilantik pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan di Topografis lulus ditempatkan di Topdam II/Swj. Pada tahun 1993 Terdakwa berdinis di Staf Inteldam II/Swj selanjutnya sejak tahun 1994 Terdakwa berdinis di Unit Intel Korem 043/Gatam dan pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reguler lulus dilantik pangkat Letda Inf ditempatkan di Korem 043/Gatam, setelah beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga sekarang melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kapten Inf jabatan terakhir sebagai Wadanramil 410-05/TKP.

b. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 Terdakwa mendapat surat usulan dari Dandim 0410/KBL kepada Danrem 043/Gatam yang intinya Terdakwa diusulkan untuk

Hal.3 dari 14 hal. Putusan Nomor 42- K/PMT I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan BKO dalam rangka Penebalan Aparat Teritorial (Apter) Kodim di wilayah Kodam XVII/Cen dan Kodam XVIII/Ksr, diantaranya personil yang diusulkan adalah Terdakwa, sertu Ray Kapur dan Serda Ari Prawira sebagaimana lampiran surat Dandim 0410/BKL Nomor B/854/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019.

c. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa diusulkan untuk melaksanakan satgas BKO, selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2020 Terdakwa melaksanakan cuti dan mendapatkan ijin cuti dari Dandim 0410/KBL selama 6 (enam) hari kerja tmt 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020 tujuan ke Palembang keperluan menengok mertua sakit.

d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 saat di rumah mertua di Palembang Terdakwa mendapat info dari Medsos WA Group yang dikirim melalui PDF isinya tentang Sprin penugasan Penebalan Aparat Teritorial di wilayah Kodam XVII/Cen dan dalam Sprin tersebut Terdakwa menjabat sebagai Danramil Ilugwa Kodim Persiapan Memberamo Tengah Korem 172/PWY.

e. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2020 yang seharusnya Terdakwa sudah masuk dinas namun karena Terdakwa tahu kalau dirinya diusulkan untuk tugas kewilayah timur akhirnya Terdakwa memilih untuk tidak masuk dinas pada hari itu juga) hari Senin tanggal 14 Januari 2020) Terdakwa pergi ke Bali melalui Bandara Raden Intan II Bandar Lampung.

f. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 Terdakwa kembali berdinas dengan cara menyerahkan diri menghadap Kasi Intel Korem 043/Gatam Letkol Inf Fajar Rudhianti (Saksi-1) untuk selanjutnya dilakukan interogasi.

g. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan karena sebelumnya sudah mengetahui informasi dari WA Group tentang Sprin Pangdam II/Swj jika Terdakwa tercantum dalam sprin tersebut untuk melaksanakan tugas operasi Penebalan Aparat Teritorial di wilayah Kodam XVII/Cen dan Kodam XVIII/Ksr menjabat sebagai Danramil Ilugwa Memberamo Tengah Korem 172/PWP.

h. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020 atau selama 13 (tiga belas) hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Satuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

i. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan tidak membawa barang-barang infentaris milik satuan.

j. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

k. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari Komandan Satuan sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020 Kesatuan Terdakwa Kodim 0410/KBL sedang tidak melaksanakan tugas operasi militer namun Terdakwa sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer penebalan

Hal.4 dari 14 hal. Putusan Nomor 42- K/PMT I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparatur teritorial wilayah Kodam XVII/Cen dan Kodam XVIII/Ksr.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Kesatu : Pasal 103 ayat (1) KUHPM

Atau

Kedua : Pasal 86 ke-1 KUHPM

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 yang pada pokoknya berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana :

“ **Dengan Sengaja Tidak Mentaati Suatu Perintah Dinas** ”Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama
Terdakwa dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AD

c. Mohon barang bukti berupa :

- Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Surat Dandim 0410/KBL Nomor : B/854/XIII/2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang jawaban permintaan personel dalam rangka penebalan Apter di wilayah Kodam XVII/Cen dan Kodam XVIII/Ksr dan lampiran.

b. 3 (tiga) lembar Absensi Koramil 410-05/TKP bulan Januari 2020.

c. 5 (lima) lembar Surat Perintah Pangdam II/Swj Nomor : Sprin 62/II/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang perintah tugas dan lampiran.

d. 7 (tujuh) lembar Surat Perintah Danrem 043/Gatam Nomor : Sprin/66/II/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang perintah pelaksanaan tugas dan lampiran.

e. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Dandim 0410/KBL Nomor : Sprin/32/II/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang perintah pelaksanaan tugas dan lampiran.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca :

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 34-K/PM I-04/AD/IV/2020 tanggal 3 Juni 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rusdi, Kapten Inf NRP 636599, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Hal.5 dari 14 hal. Putusan Nomor 42- K/PMT I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan Sengaja Tidak Mentaati Suatu Perintah Dinas”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Surat Dandim 0410/KBL Nomor : B/854/XIII/2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang jawaban permintaan personel dalam rangka penebalan Apter di wilayah Kodam XVII/Cen dan Kodam XVIII/Ksr dan lampiran.
- 3 (tiga) lembar Absensi Koramil 410-05/TKP bulan Januari 2020.
- 5 (lima) lembar Surat Perintah Pangdam II/Swj Nomor : Sprin 62/II/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang perintah tugas dan lampiran.
- 7 (tujuh) lembar Surat Perintah Danrem 043/Gatam Nomor : Sprin/66/II/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang perintah pelaksanaan tugas dan lampiran.
- 3 (tiga) lembar Surat Perintah Dandim 0410/KBL Nomor : Sprin/32/II/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang perintah pelaksanaan tugas dan lampiran.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/34-K/PM.I-04/AD/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 9 Juni 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 34-K/PM I-04/AD/IV/2020 tanggal 3 Juni 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu Permohonan Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Karena tidak mempertimbangkan rasa keadilan dan tidak mempertimbangkan permohonan Danrem 043/Gatam selaku Papera dalam Surat Danrem 043/Gatam Nomor : B/801/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang permohonan pemberatan hukuman (pidana tambahan pecat) terhadap Terdakwa dengan pertimbangan :

a. Kejahatan yang dilakukan Terdakwa sebagai perwira dinilai sebagai tindakan yang tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan militer.

Hal.6 dari 14 hal. Putusan Nomor 42- K/PMT I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa apabila tidak dijatuhkan pidana pemberatan atau pidana tambahan pemecatan, dikawatirkan kehadiran Terdakwa dalam kehidupan kedisiplinan militer akan mempengaruhi sendi-sendi ketertiban dalam kedisiplinan, dan mental prajurit lainnya, karena sebagai perwira, sifat, perilaku dan tindakannya bisa dijadikan tauladan prajurit bawahannya.

c. Bahwa Terdakwa dinilai tidak loyal dalam menjalankan tugas sehari-harinya, dan

d. Bahwa perwira tersebut tidak mencerminkan prajurit yang mengutamakan keperwiraan dalam melaksanakan tugas dan bertolak belakang dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI dalam melaksanakan tugasnya.

Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan tingkat pertama tersebut dirasakan cukup memberatkan sehingga dirasa tidak sebanding dengan kesalahan Terdakwa yang sungguh merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu tidak melaksanakan perintah atasan akan tetapi bukan karena Terdakwa ingin menghindari tugas tersebut melainkan pertimbangan usia, sakit yang diderita selama ini dan keluarga, Sehingga dengan alasan tersebut Terdakwa merasa lalai dan lupa bahwa Terdakwa adalah militer yang tidak boleh menolak perintah dinas, baik perintah lisan maupun perintah tertulis. Akibatnya Terdakwa lupa akan hukum dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang akan menyebabkan Terdakwa dapat dipidana bahkan mungkin bisa diberhentikan dari dinas atas kesalahannya tersebut, sebagaimana perbuatan Terdakwa "Tidak Mentaati Perintah Dinas" sebagaimana dimaksud Pasal 103 KUHPM.

2. Bahwa Terdakwa menerima tuntutan Oditur Militer dalam tuntutan pada saat dibacakan dipersidangan, dan menyadari bahwa perbuatan Terdakwa adalah salah, akan tetapi dengan sadar dan bermohon agar tuntutan tambahan pemberhentian dari dinas TNI-AD tidak dijadikan sebagai pidana tambahan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang.

3. Bahwa Terdakwa sesungguhnya menerima dengan lapang dada apa yang menjadi putusan *Judex Faxe* yang memutus Terdakwa dengan putusan 7 (tujuh) bulan 20 (dua puluh) hari tanpa adanya pidana tambahan pemberhentian dari dinas TNI AD.

4. Bahwa Terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Oditur Militer yang tidak sependapat, dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada halaman 33 Nomor : 34-K/PM I-04/ AD/IV/2020 tanggal 3 juni 2020. Bahwa menurut Penasihat Hukum yang tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai tidak sependapat terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana disampaikan Oditur Militer ternyata justru bertentangan

Hal.7 dari 14 hal. Putusan Nomor 42- K/PMT I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntutan pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan, bukankah justru Majelis Hakim memutus perkara Terdakwa dengan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari justru lebih memberatkan Terdakwa.

5. Bahwa Oditur Militer keberatan dan menilai Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang pertimbangan hukum (onvaldoendegemativeerd) karena kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 194 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Menurut Penasihat Hukum dalam Memori Banding yang berpendapat Putusan Tingkat Pertama **“Salah penerapan hukumnya”** Bukankah Putusan Tingkat Pertama sudah benar menerapkan hukum demi keadilan dengan menilai Perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah sebanding dan tidaklah adil jika mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa berdasarkan surat rekomendasi tentang Pemberatan Hukuman yang diperuntukan untuk Oditur Militer.

6. Bahwa pertimbangan dalam Permohonan Banding Tingkat Pertama yang menganggap Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dengan pertimbangan bahwa “setelah Terdakwa kembali dan berada di Bandar Lampung pada tanggal 24 Januari 2020 selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa menghubungi Kasi Intel Korem 043/Gatam Mayor Inf Fajar Rudhianto (Saksi-1) menyampaikan Terdakwa sudah berada di Bandar Lampung dan mohon petunjuk Saksi-1 selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menghadap Saksi-1, hal itu menunjuk keinginan Terdakwa untuk kembali melaksanakan tugas serta menyadari kesalahan yang dilakukannya dan disisi lain dengan mengingat masa dinas yang telah dijalani Terdakwa selama 31 (tiga puluh satu) tahun serta tidak pernah dihukum baik pidana maupun hukuman disiplin. Hal ini merupakan pertimbangan hukum kurang cermat dan *“tidak memenuhi rasa keadilan”*. Karena disamping fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan permohonan Danrem 043/Gatam selaku Papera dalam Surat Danrem 043/Gatam Nomor : B/801/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang permohonan pemberatan hukuman (pidana tambahan pecat) terhadap Terdakwa.

Bahwa pertimbangan Oditur Militer yang mendalilkan bahwa pertimbangan dalam Putusan Tingkat Pertama Kurang Cermat dan *“tidak memenuhi rasa keadilan”*, dengan pertimbangannya yang menganggap Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AD adalah sudah benar-benar cermat dan adil dalam memutus perkara Terdakwa, mengingat Terdakwa telah dengan menginsyafi bahwa perbuatannya adalah benar-benar salah dan kembali kekesatuan dengan kesadaran sendiri sebagai Kesatria. Sehingga Terdakwa berpendapat tidak memenuhi rasa keadilan yang mana dan untuk siapa, Apakah untuk Oditur Militer atau tidak adil untuk Terdakwa. Karena menurut Terdakwa sangatlah tidak adil jika Putusan Majelis Hakim

Hal.8 dari 14 hal. Putusan Nomor 42- K/PMT I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer Pengadilan Militer I-04 Palembang memutus Terdakwa dengan putusan Pidana Tambahan Pemberhentian dari dinas TNI AD.

7. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Fancity* tersebut sangatlah adil yang menjatuhkan Pidana Pokok 7 (Tujuh) Bulan 20 (Dua Puluh) Hari tersebut sebagai suatu Penghukuman Yang Sangat Adil untuk Terdakwa terima dan Terdakwa jalani sebagai bentuk hukuman atas kesalahan yang Terdakwa/Terbanding lakukan .

8. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan atas dasar kesadaran sendiri sebagai kesatria yang mengakui kesalahan Karena Terdakwa merasa perbuatan yang dilakukannya adalah benar-benar salah dan ingin kembali mengabdikan masa tugasnya.

9. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan satuan bukan karena kesengajaan ingin keluar dari dinas militer, tetapi didasari karena kebimbangan atas pilihan melaksanakan tugas Satgas atau keluarga, sehingga Terdakwa tidak bisa berpikir bijak dalam mengambil keputusan serta dikarenakan sakit yang menahun dan faktor usia untuk melaksanakan Satgas ke wilayah Papua walau sebenarnya Terdakwa menyadari bahwa prajurit tidak mengenal usia dalam melaksanakan tugas.

10. Bahwa ditinjau dari penjatuhan pidana, Khususnya Pidana Tambahan berupa Dipecat dari Dinas Militer yang jika dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana Tuntutan Oditur Militer dalam Tuntutannya dan dalam Memori Bandingnya yang meminta mengabulkan tuntutan Oditur sebagaimana tuntutan semula, dapat dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan dengan alasan permohonan sebagai berikut :

- a) Bahwa Terdakwa jelas mengakui dengan jiwa kesatrian tidak berbelit-belit dan tidak beralasan yang mengada-ngada pergi meninggalkan satuan tanpa ijin selama 14 (empat belas) hari dan tidak melaksanakan perintah dinas untuk melaksanakan Satgas penebalan Apter di wilayah Papua bukan semata-mata murni keluar dari hati nurani Terdakwa dikarenakan Terdakwa dalam kondisi sakit, serta keluarga (istri) juga dalam kondisi sedang sakit dalam tahap berobat di Kota Palembang atas sakit yang dideritanya bertahun-tahun (bukti terlampir).
- b) Bahwa Terdakwa telah ber dinas selama kurang lebih 31 Tahun yang dapat dinilai sudah banyak pengabdian yang dilakukannya untuk satuan, dan tinggal masa purna tugas kurang lebih 5 (lima) tahun kedepan.
- c) Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer yaitu operasi Militer Lintas Komunal Agama di Ambon pada tahun 2002.
- d) Bahwa pemecatan seorang prajurit dari dinas militer atau pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas militer dengan kesalahan yang Terdakwa lakukan sepatutnya dilakukan dengan pertimbangan dari segala aspek, terutama aspek kepentingan militer, pembinaan personil dan terutama aspek kemanusiaan.
- e) Bahwa tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa sejalan dengan Tujuan pemidanaan yaitu untuk Mendidik agar

Hal.9 dari 14 hal. Putusan Nomor 42- K/PMT I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan dapat Insyaf dan Kembali Ke Jalan Yang Benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

f) Bahwa rumah tangga Terdakwa dalam keadaan baik-baik atau dalam keadaan harmonis, untuk membina rumah tangga dan membesarkan anak-anak Terdakwa bersama istrinya.

g) Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan menginginkan menjadi manusia yang lebih berguna bagi nusa bangsa dan negara serta satuan dimana Terdakwa bertugas dan terlebih khusus berguna bagi keluarga, istri dan anak-anak Terdakwa.

h) Bahwa Terdakwa apabila diberi kesempatan untuk kembali berdinis akan melaksanakan tugas dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI AD dan membina rumah tangga dengan istri dan anak-anak Terdakwa, dan Terdakwa berjanji akan memperbaiki kelakuan, tabiat serta sifat yang tidak terpuji.

Mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa memiliki keluarga dan anak-anak yang masih membutuhkan biaya kehidupan dan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa.
2. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa secara langsung akan berpengaruh terhadap kelangsungan pendidikan anak-anak Terdakwa. Terdakwa memohon mempertimbangkan tentang keluarga Terdakwa. Karena keberadaan Terdakwa dalam dinas TNI AD merupakan kebanggaan keluarga dan harapan bagi kelangsungan pendidikan anak Terdakwa.
3. Pengabdian Terdakwa dalam melaksanakan tugas di TNI-AD.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi yang Mulia yang memeriksa perkara Terdakwa, agar sudi kiranya menolak dan memeriksa Permintaan Banding Oditur Militer dan Memori Banding tersebut, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara *aquo* mengabulkan Permohonan Terdakwa yang memohon untuk tidak menambahkan pemecatan dari dinas TNI AD sebagaimana Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat, bahwa apa yang menjadi keberatan Oditur Militer dalam Memori Banding sudah disampaikan dalam tuntutananya dan sifatnya pengulangan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya karena hanya menyangkut perbedaan pembedaan

Hal.10 dari 14 hal. Putusan Nomor 42- K/PMT I/BDG/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya karena menyangkut pemidanaan. Terdakwa membenarkan tindak pidana yang diputus Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 34-K/PM I-04/AD/IV/2020 tanggal 3 Juni 2020, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan Sengaja Tidak Mentaati Suatu Perintah”.

Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Surat Dandim 0410/KBL Nomor : B/854/XIII/2019 tanggal 10 Desember 2019, Terdakwa bersama 2 (dua) orang personel Kodim 0410/KBL yaitu Sertu Ray Karpur dan Serda Ari Prawira diusulkan oleh Dandim 0410/KBL untuk penugasan sebagai Apter penebalan di dua wilayah yaitu Kodam XVII/Cen dan Kodam XVIII/Ksr.
2. Bahwa benar pada tanggal 6 Januari 2020 Terdakwa diijinkan oleh Dandim 0410/KBL untuk melaksanakan cuti tahunan selama 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal 6 Januari 2020 sampai tanggal 13 Januari 2020 dengan tujuan ke Palembang melihat mertua Terdakwa yang sedang sakit dan pada tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa beserta keluarga berangkat menggunakan kendaraan pribadi dan sampai di Palembang tanggal 8 Januari 2020 pukul 08.00 WIB.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mendapatkan kiriman What Apps (WA) dari group di Kesatuan tentang perintah melaksanakan tugas sebagai Apter wilayah Kodam XVII/Cenderawasih serta Kodam XVIII/Ksr dan Terdakwa ditugaskan sebagai Danramil Ilugawa Kodim Persiapan Membramo tengah Korem 172/PWY sebagaimana Surat Perintah Pangdam II/Swj Nomor : Sprin 62/II/2020 tanggal 15 Januari 2020.
4. Bahwa benar terhadap pelaksanaan tugas tersebut Terdakwa merasa keberatan dan tidak ingin melaksanakannya dengan alasan kesehatan yang sudah tidak lagi fit dan juga ada rasa khawatir kalau nantinya menjadi organik di Kesatuan baru tersebut serta ada juga rasa kecewa terhadap penunjukkan personil oleh Komandan Kesatuan yang menurut Terdakwa seharusnya dilaksanakan oleh para prajurit yang masih muda yang karirnya masih panjang.
5. Bahwa benar terhadap perintah pelaksanaan tugas sebagai Apter wilayah Kodam XVII/Cenderawasih serta Kodam XVIII/Ksr, Terdakwa menyampaikan kepada istrinya

Hal.11 dari 14 hal. Putusan Nomor 42- K/PMT I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Sri Rahayu (Saksi-2) yang mengatakan agar Terdakwa melaksanakannya namun apabila dikhawatirkan menjadi organik maka Terdakwa yang lebih paham untuk pelaksanaannya.

6. Bahwa benar meskipun Terdakwa telah berdiskusi dengan Saksi-2 yang menyarankan agar Terdakwa melaksanakan tugas sebagai Apter wilayah Kodam XVII/Cenderawasih serta Kodam XVIII/Ksr tersebut namun Terdakwa tetap tidak melaksanakannya dan untuk menghindarinya maka pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa pergi ke Bali melalui Bandara Radin Intan II Lampung.

7. Bahwa benar setelah beberapa hari di Bali selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 Terdakwa pergi ke Surabaya dan keesokan harinya pada tanggal 17 Januari 2020 Terdakwa pergi ke Semarang selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 kembali ke Bandar Lampung dan Terdakwa sampai di rumahnya pukul 18.40 WIB.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui para personil Kodam II/ SWJ yang ditugaskan sebagai Apter penebalan di Kodam XVII/Cen dan Kodam XVIII/Ksr berangkat pada tanggal 17 Januari 2020 pada saat Terdakwa berangkat dari Surabaya ke Semarang sebelum kembali ke Bandar Lampung pada tanggal 24 Januari 2020.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di Bandar Lampung selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa menghubungi Kasi Intel Korem 043/Gatam Mayor Inf Fajar Rudhianto (Saksi-1) menyampaikan kalau Terdakwa sudah berada di Bandar Lampung dan mohon petunjuk untuk kembali masuk kantor lalu Saksi-1 menyampaikan agar Terdakwa masuk kantor pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020.

10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa menghadap Saksi-1 di Makorem 043/Gatam dan selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan terhadap perbuatan yang dilakukannya kemudian perkara Terdakwa diserahkan ke Denpom II/3 Lampung dan sejak tanggal 28 Januari 2020 dilakukan penahanan terhadap Terdakwa.

11. Bahwa benar selama 14 (empat belas) hari Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang dilakukan Terdakwa dengan sengaja dan merupakan cara-cara Terdakwa untuk tidak mentaati suatu perintah dinas melaksanakan tugas Apter penebalan di Kodam XVII/ Cenderawasih dan Kodam XVIII/Ksr.

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Dandim 0410/ KBL, Danrem 043/ Gatam dan Pangdam II/ Swj serta Asops Kasad An. Kepala Staf Angkatan Darat merupakan para pejabat yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk memerintahkan Terdakwa dan mengeluarkan surat perintah melaksanakan tugas Apter penebalan di Kodam XVII/ Cenderawasih dan Kodam XVIII/Ksr tersebut.

Hal.12 dari 14 hal. Putusan Nomor 42- K/PMT I/BDG/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Terdakwa memahami resiko dari perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta mohon dijatuhi pidana seringan - ringannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Putusan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang langsung menyerahkan diri ke kesatuan menggambarkan sikap Terdakwa menyesali perbuatannya dan bertanggung jawab, dan berjiwa Ksatria sebagai prajurit yang dihubungkan masa pengabdian Terdakwa yang telah berdinasi selama 31 (tiga puluh satu) tahun, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Terdakwa masih layak menjadi prajurit TNI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhannya pidana dalam Putusan Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 34-K/PM I-04/AD/IV/2020 tanggal 3 Juni 2020, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 34-K/PM I-04/AD/IV/2020 tanggal 3 Juni 2020 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkannya.

Mengingat, Pasal 103 ayat (1) KUHPM dan Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan :

1. Menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Darwin Butar-Butar, S.H., Mayor Chk, NRP. 11040007970379.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 34-K/PM I-04/AD/IV/2020 tanggal 3 Juni 2020, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan Salinan Putusan ini, beserta Berkas Perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Hal.13 dari 14 hal. Putusan Nomor 42- K/PMT I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H, KOLONEL CHK NRP 33849 sebagai Hakim Ketua, serta WARSONO, S.H., M.H. KOLONEL CHK NRP 544975 dan M.P LUMBAN RADJA, S.H., KOLONEL CHK NRP 34167 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti SURYANI PANE, S.H.,M.H MAYOR CHK (K) NRP 548719, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
KOLONEL CHK NRP 33849

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

Ttd

WARSONO, S.H., M.H.
KOLONEL CHK NRP 544975

M.P LUMBAN RADJA, S.H.
KOLONEL CHK NRP 34167

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SURYANI PANE, S.H.,M.H
MAYOR CHK (K) NRP 548719

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGGANTI

SURYANI PANE, S.H.,M.H
MAYOR CHK (K) NRP 548719

Hal.14 dari 14 hal. Putusan Nomor 42- K/PMT I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)